

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan yang membacanya adalah ibadah. al-Qur'an adalah kitab suci yang mulia, tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang mendapat perhatian banyak orang dan sedemikian serius melebihi kitab suci al-Qur'an. Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dikaji dari banyak segi, tidak hanya tertuju kepada hal-hal yang global dan umum, tapi juga rincian persoalan secara lengkap.¹ Salah satunya adalah perbuatan *fasiq*. Kata *fasiq* ini muncul dalam al-Qur'an sebanyak 54 kali dalam 54 ayat dan 23 surat.²

Perbuatan *fasiq* pertama kali dilakukan oleh golongan jin, yang dijelaskan dalam surat *al-Kahfi* Ayat 50 sebagai berikut:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ
لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil Dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari

¹ Halimatussa'diyah, *Ulumul Qur'an*, Palembang, IAIN Raden Fatah Press, 2006, hlm. 1

² Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Muhfaras li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1981, hlm. 659-660

Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Qs.Al-Kahfi 18:50)

Menurut Al-Tabari, golongan jin ini melakukan kefasikan karena kesombongannya dan durhaka terhadap perintah Allah SWT. Ketika Adam diciptakan, Allah SWT memerintahkan para malaikat dan golongan jin (iblis) ini untuk bersujud kepada Adam. Tetapi dari golongan jin tidak mau bersujud karena dari golongan jin merasa derajatnya lebih tinggi.³ Jin diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah SWT. melaknatnya dengan menunda umurnya dan dimasukkan kedalam neraka.

Perbuatan *fasiq* ini semakin menyebar ke anak cucu Adam karena janji dari golongan jin (iblis) terhadap Allah Swt bahwa mereka akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, untuk ikut kedalam neraka. Bagi anak cucu Adam yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah Swt pasti mudah untuk diganggu tetapi bagi yang mempunyai keimanan dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah SWT lewat al-Qur'an dan Hadis insyaallah mereka akan selamat dari panasnya api neraka.

Allah SWT sudah memberi petunjuk yang jelas kepada anak cucu Adam. Tetapi tanpa disadari, anak cucu Adam (manusia) ini banyak yang menyimpang. Termasuk dalam perbuatan ingkar dan tidak taat kepada Allah Swt yakni melakukan *fasiq*, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. *al-Baqarah* ayat 99:

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-

³ Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tematik Terhadap istilah "Dalal" dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 89-90

ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.(Qs.Al-baqarah 2:99)

Selanjutnya, dalam Qs. *al-A'raf* ayat 102:

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.(Qs. *Al-A'raf* 7:102)

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang berbuat *fasiq* adalah masuk neraka, firman Allah SWT Qs. *As-Sajdah* ayat 20 sebagai berikut :

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan Adapun orang-orang yang Fasiq (kafir) Maka tempat mereka adalah Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya." (Qs. *As-Sajdah* 32:20)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berkata bahwa :

“Semua orang yang menyangkal kebenaran, tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta *mengajarkan* berbagai kemaksiatan, maka mereka itu di akhirat akan ditempatkan di dalam neraka. Setiap orang dari mereka hampir mendekati pintu untuk keluar dari pintu neraka. Tetapi mereka segera dikembalikan lagi ke dalam neraka dan dibenamkan kedasarnya”.⁴

Adanya firman Allah SWT yang demikian diharapkan agar anak cucu Adam berfikir dahulu untuk tidak melakukan perbuatan *fasiq*. Terkadang, disengaja atau tidak disengaja banyak manusia melakukan perbuatan *fasiq*.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jakarta, Cakrawala Publishing, Jilid 3, 2011, hlm. 467

Seperti mereka yang selalu mengingkari perjanjian dengan Allah SWT, Mengingkari Rasulullah SAW dan ayat-ayat Allah SWT Setelah diadakan perjanjian denganya. Karena kita semua punya janji kepada Allah SWT. Misal, perjanjian menyembah Allah SWT tetapi kita melalaikan shalat. Hal ini sering dilakukan khususnya kepada anak-anak remaja, kemudian mereka yang melakukan zina seperti kaum Nabi Luth yang suka sesama jenis. Mereka yang mengkhufuri hukum Allah SWT, mereka tidak mempercayai lagi Ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan Akhirat, menduakan Allah Swt, dll.

Selain itu masih banyak lagi perbuatan *fasiq* yang dilakukan oleh manusia. Firman Allah SWT dalam Qs. *at-Taubah* ayat 80:

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya: Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. (Qs. At-Taubah 9:80)

Ada juga dalam ayat-Nya yang lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِي الْقُبُورَ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. (Qs. At-Taubah 9:84)

Dapat kita lihat dari ayat di atas sudah jelas, bahwa orang yang melakukan perbuatan *fasiq* dosanya tidak akan di ampuni Allah SWT. Allah SWT melarang menshalatkan dan mendoakan jenazahnya⁵ dan akan dimasukan kedalam neraka Jahanam. Melihat kondisi masyarakat yang semakin terpuruk dalam masalah agama dan minimnya ilmu pengetahuan agama, penulis berharap bisa sedikit membantu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Yaitu dengan cara membuat karya tulis yang berjudul “*Konsep Fasiq dalam Tafsir al-Mishbah (Study Tematik)*”.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud membahas masalah tentang konsep *fasiq* yang sebenarnya menurut M. Quraish Shihab, sesuai dengan keterangan yang dapat dipahami dari al-Qur’an, dan membantu masyarakat agar tidak terpuruk dalam kesesatan. Dengan berdasarkan tanggung jawab sebagai seorang muslim yang berkewajiban menyampaikan ayat-ayat Allah SWT dan juga ingin memberikan motivasi bagi umat Islam untuk beramar ma’ruf nahi munkar.

Peneliti memakai *Tafsir al-mishah* dalam melihat dan meneliti tentang *fasiq*, dikarenakan M. Quraish Shihab mengawali penulisannya selalu dengan menjelaskan nama surat dan menggolongkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Setelah nama surat dan mengelompokan M. Quraish Shihab kemudian mengulas secara global isi kandungan surat diiringi dengan riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat para *mufassirin* terkait ayat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dimudahkan untuk mencari makna

⁵ Al- Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Juz 10, 2005, hlm. 375

fasiq dan kandungan makna *fasiq* yang sesuai dengan realita sekarang. Sehingga bisa memetakan perbuatan-perbuatan yang tergolong masuk dalam kategori *fasiq*. Selanjutnya peneliti bisa menyimpulkan konsep *fasik* dalam *Tafsir al-Mishbah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang Quraish Shihab dan tafsirnya?
2. Bagaimana pandangan para Ulama tentang perilaku fasik?
3. Bagaimana kontekstualisasi fasik dalam tafsir Al-Mishbah?

C. Batasan Masalah

Begitu banyak pandangan mufasir tentang masalah fasik maka peneliti akan membatasi tokoh mufasir dalam memandang kefasikan tersebut. Yakni focus pada penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab. Penelitian ini akan mengkaji konsep *fasiq* yang meliputi makna *fasiq* dalam al-Qur'an dan kata yang semakna dengan *fasiq*, bentuk-bentuk *fasiq*, ciri-ciri orang yang berbuat *fasiq*. Khususnya dalam studi penafsiran kitab *Al-Mishbah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Latar Belakang Penafsiran Quraish Shihab
2. Untuk mengetahui perbandingan makna fasik dikalangan ulama
3. Untuk mengkontekstualisasikan makna fasik dalam tafsir al-Mishbah dengan realita kehidupan

E. Kegunaan Penelitian

Dari kajian di atas, maka penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik berupa aspek keilmuan maupun aspek terapan praktis. Secara keilmuan penelitian akan memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu tafsir bagi siapa saja yang membaca dan sebagai rujukan untuk pengenalan orang fasik menurut tafsir al-Mishbah. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan berfungsi:

1. Ikut serta memberikan bantuan membumikan pemahan-pemahan tentang orang fasik bagi masyarakat awam terkhusus dalal dunia akademik.
2. Memberikan pengertian bagi masyarakat yang melakukan tindakan fasik.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang *Fasiq*, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh orang lain diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Supendi, dengan skripsi yang berjudul “Penafsiran Fasiq Dalam Tafsir Jami’ Al-Bayan An-Ta’wil Ay Al-Qur’an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari”.⁶

Hasil penelitian Supendi, menunjukkan bahwa: Penafsiran Fasiq Dalam Tafsir Jami’ Al-Bayan An-Ta’wil Ay Al-Qur’an Karya Ibnu Jarir Al-

⁶Supendi, “*Penafsiran Fasiq Dalam Tafsir Jami’ Al-Bayan An-Ta’wil Ay Al-Qur’an Karya Ibnu Jarir Al-Tabari*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Tabari adalah kata *fasiq* beliau interpretasikan makna dasarnya kemudian di kembangkan penafsirannya sesuai konteks kalimatnya.

Dalam tafsir *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ay Al-Qur'an*, setiap trem *fasiq* yang di interpretasikan Al-Tabari selalu mengandung karakteristik masing-masing yang mengakibatkan timbulnya kerusakan pada tatanan keyakinan ataupun agama dan lemahnya moralitas masyarakat. Kerusakan keyakinan (akidah) orang *fasiq* tentunya dapat di akibatkan secara khusus oleh beberapa kriteria antara lain : pertama, tidak mau menggunakan Menggunakan potensi aqliyah (rasionalitas) untuk berfikir, di antaranya adalah Qs. *al-Baqrah* ayat 26,99, dan *Yunus*. Kedua, lebih cenderung mengikuti kesombongannya (*egoisme*) dalam tindakan, di antara ayat-Nya adalah Qs. *al-Baqarah* ayat 99, *al-Maidah* ayat 59 dan *at-Taubah* ayat 24. Ketiga, lebih mendahulukan sikap *taqlid* dan *apatisme* dalam menerima pandangan para pendahulunya, diantara ayat-ayat Nya adalah Qs. *at-Taubah* ayat 24 dan *al-Maidah* ayat 59.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Mustofa Agus Widodo dengan skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhab Al-Arba'ah Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah*”⁷ adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, orang yang *fasiq* boleh menikahkan putra dan putrinya yang masih kecil. Yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu terkenal memiliki pekerjaan buruk ia mengawinkan dengan lelaki

⁷M. Mustofa Agus Widodo dengan skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhab Al-Arba'ah Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah*”, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2007. him. 61-62

yang tidak sederajat dan dengan orang keji. Adapun wali itu *fasiq* tapi baik pekerjaannya ia menikahkan putra dengan lelaki yang tidak keji dengan mahar misil sedang ia adalah bapak atau kakek, maka menikahkan tersebut adalah sah dan tidak ada hak anak menfasak nikah.

Menurut Malikiyah, bahwa kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi wali nikah. Dan kecerdikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali dalam akad nikah. Syafi'iyah, dan Hambaliah, bahwa *fasiq* mencegah hak menjadi wali nikah, maka apabila ada wali *fasiq* berpindahlah hak menjadi wali yang dimilikinya kepada orang lain. Sedangkan, orang yang menikah dengan wali pendosa atau *fasiq*, maka nikahnya batal. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain membolehkan orang *fasiq* menjadi wali nikah hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya.

Dari beberapa pendapat di atas M. Mustofa Agus Widodo lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa *fasiq* boleh menjadi wali nikah. Karena apabila sifat adil merupakan salah satu syarat bagi seorang wali untuk menikahkan anaknya, maka akan sangat sulit.⁸

“Karakteristik orang fasiq menurut al-Qur’an” karya Rahmat Rizal D. dalam skripsinya (jurusan tafsir hadis Uin Sunan Ampel Surabaya 2013).⁹

Dalam skripsi ini membahas orang fasiq menurut al-Qur’an hanya satu ayat yaitu surat at-Taubah ayat 67 dan munasabahnya. Dan skripsi ini

⁸ M. Mustofa Agus Widodo, *Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhab Al-Arba'ah Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah*, **Skripsi**, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2007, hlm. 61-62

⁹Rahmat Rizal D. “*Karakteristik orang fasiq menurut al-Qur’an*” Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

menjelaskan banyak mufassir yang tidak menuju pada satu mufassir saja. Sedangkan penelitian penulis yang membedakan dengan skripsi Rahmat Rizal yaitu penulis memaparkan semua ayat yang membahas tentang fasik dan menjelaskan setiap ayat yang tergolong atau setiap ayat yang tidak hanya ditujukan pada orang Islam saja melainkan banyak.

“Sifat-Sifat Fasik dalam al-Qur’an (*Kajian Tahfīfī QS. al-Baqarah/2: 26-27*) Skripsi ini membahas tentang sifat-sifat fasik dalam QS. al-Baqarah/2: 26-27. Di sini dijelaskan watak dasar yang menjadi penyebab timbulnya kefasikan yang kemudian membaw pada dampak-dampak negatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: a) hakikat fasik, b) wujud sifat-sifat fasik dalam QS. al-Baqarah/2: 26-27, c) dampak sifat-sifat fasik dalam QS. al-Baqarah/2: 26-27.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Peneliti menggunakan pendekatan tafsir. Penelitian ini tergolong library research (penelitian kepustakaan), adapun data dikumpulkan dengan cara mengutip, mengikhtisarkan, dan menyadur data-data kualitatif dari berbagai sumber literatur yang mempunyai relevansi dengan sifat-sifat fasik dalam al-Qur’an. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode tahfīfī.

Hasil penelitian ini menunjukkan: a) fasik merupakan sisi lain dari sebuah bentuk perbuatan buruk yang tidak dikaitkan dengan golongan tertentu saja. Oleh karena itu fasik dapat masuk kepada orang kafir, munafik, dan mukmin, b) Fasik tidak identik dengan pelaku dosa besar sebagaimana yang sering diperdebatkan oleh kalangan teolog

(mutakallimīn), akan tetapi dosa kecil juga dapat masuk dalam kategori kefasikan, c) Sifat-sifat fasik dalam al-Qur'an mempunyai akibat yang buruk dalam berbagai aspek, baik duniawi maupun ukhrawi.

Implikasi penelitian ini adalah umat Islam dewasa ini perlu melakukan introspeksi karena dikhawatirkan memiliki sifat-sifat fasik dalam diri mereka, mengingat fasik dapat masuk pada berbagai golongan, termasuk seorang mukmin. Oleh karena itu, peranan berbagai pihak dalam membina umat sangat diperlukan agar sifat-sifat fasik dapat dicegah sedini mungkin.¹⁰

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu "Telaah buku-buku yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan". Data tersebut akan diperoleh dari sumber-sumber data yaitu kitab tafsir dan bahan tertulis ataupun buku literatur yang berhasil dikumpulkan sebagai data tambahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini pada garis besarnya terdiri dari tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup yang terbagi menjadi beberapa bab yaitu:

¹⁰ Ahmad Sawal, Sifat-Sifat Fasik dalam al-Qur'an (*Kajian Tahli>li> QS. al-Baqarah/2: 26-27*), **Skripsi**, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016

Bab pertama, pendahuluan, didalam bab ini dijelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, didalam bab ini berisi tentang Biografi, Riwayat Hidup, aktivitas Keilmuan, Karya-Karya, Latar Belakang Penulisan, Dan metode penafsiran.

Bab ketiga, berisi tentang Tinjauan Umum yang meliputi Pengertian, bePendapat Para Ulama yang didalamnya meliputi Mu'tazilah, Murji'ah, Ahli Sunnah wa al-Jama'ah dan Ayat-ayat Fasik dalam al-Qur'an.

Bab keempat berisi tentang karakteristik Penafsiran Quraish Shihab tentang ayat *Fasik*, dan Kontekstualisasi dalam Dunia Pendidikan.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan bab ini ditegaskan dengan kesimpulan dan saran.